

Akuntansi Al Istishna

Alfio Surya Renaldi¹, M.Firly², Nala Ratih³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri raden Intan Lampung

Email : alfiorey50@gmail.com , muhammadfirly710@gmail.com

, nalaratih@gmail.com

Abstract Istishna' is one of the muamalat contracts used in sharia banking products which includes sharia bank fund distribution or financing products with the principle of buying and selling. The istishna' operational mechanism in sharia banks is carried out in accordance with existing sharia regulations. The general characteristics of the ordered goods must be known, including type, technical specifications, quality and quantity. The ordered goods must comply with the characteristics agreed upon between the seller and the manufacturer/seller. If the ordered goods are sent incorrectly or are defective, the producer/seller must be responsible for their negligence. Therefore, the accounting treatment if the settlement of Istishna receivables is carried out by prepayment, then the accounting treatment follows the accounting treatment for Salam transactions, but the term "Salam receivables" is changed to "Istishna Assets in Settlement" while "Salam Debt" is changed to "Istishna Debt", while the income recognition used if the bank uses a prepayment mechanism is revenue recognition as in the Salam transaction while the recognition methods that can be used are the settlement percentage method and the completed contract method. .

Keywords: Istishna Accounting, Contract, Payment

Abstrak Istishna' merupakan salah satu akad muamalat yang digunakan dalam produk perbankan syariah yang termasuk pada produk penyaluran atau pembiayaan dana bank syariah dengan prinsip jual beli. Mekanisme operasi istishna' pada bank syariah dilakukan sesuai dengan aturan syariah yang ada. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara penjual dan produsen/penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka produsen/penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Oleh karena itu perlakuan akuntansi jika penyelesaian piutang Istishna dilakukan dengan cara pembayaran dimuka maka perlakuan akuntansinya mengikuti perlakuan akuntansi untuk transaksi Salam, namun istilah "piutang salam" diganti menjadi "Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian" sedangkan "hutang salam" diganti menjadi "Hutang Istishna", sedangkan pengakuan pendapatan yang digunakan jika bank menggunakan mekanisme pembayaran dimuka adalah pendapatan sebagaimana dalam transaksi salam sedangkan metode pengakuan yang dapat dilakukan adalah metode presentase penyelesaian dan metode akad selesai.

Kata Kunci : Akuntansi Istishna, Akad, Pembayaran

PENDAHULUAN

Istishna' merupakan salah satu akad muamalat yang digunakan dalam produk perbankan syariah yang termasuk pada produk penyaluran atau pembiayaan dana bank syariah dengan prinsip jual beli. Mekanisme operasi istishna' pada bank syariah dilakukan sesuai dengan aturan syariah yang ada. Dalam perhitungan dan pengukuran transaksi istishna', bank syariah selaku salah satu lembaga keuangan menggunakan akuntansi yang juga sesuai dengan ketentuan syariah.

Istishna "menurut PSAK Nomor 104 yaitu akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni') dan pembuat (penjual, shani'). Istishna paralel adalah suatu bentuk akad istishna antara pemesan (mustashni') dengan penjual (shani'), kemudian untuk

memenuhi kewajibannya kepada mustashni' , penjual memerlukan pihak lain sebagai shani'. Dalam akad istishna pembayaran bisa dilakukan di muka atau ditangguhkan, di mana pembayaran tersebut dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu dan dibayarkan tidak pada saat barang pesanan diterima oleh pembeli.

Akuntansi syariah memudahkan bank syariah untuk mencatat berbagai transaksi yang dilakukan sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan. Tidak terkecuali terhadap akad istishna' dalam salah satu produk bank syariah. Makalah ini akan membahas bagaimana skema istishna' dalam bank syariah bagaimana akuntansi syariah yang berlaku atas akad istishna' tersebut.¹

TINJAUAN TEORITIS

Akuntansi Istishna

Istishna adalah akad jual beli antara al-mustashni (pembeli) dan as-shani (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut pembeli menugasi produsen untuk menyediakan al-mashnu (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang di isyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.

Sedangkan “dalam Kamus Istilah Keuangan Perbankan Syariah, Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, “istishna merupakan akad jual beli yang dilakukan dalam bentuk pesanan untuk membuat suatu barang tertentu dengan ciri-ciri dan persyaratan tertentu yang sudah disepakati diantara pembeli (pemesan) dan penjual (pembuat)”.² Sedangkan “istishna paralel yaitu dua akad bai' al-istishna' yang dilaksanakan oleh para pihak yang bersangkutan”.³

Rukun dari akad istishna yang harus dipenuhi yaitu:

1. Pembeli/pemesan (mustashni')
2. Penjual/pembuat (shani')
3. Barang atau jasa yang dipesan (mashnu')
4. Ijab qabul (shighat)

Syarat-syarat dari istishna yaitu sebagai berikut:

¹ Mohamad Torik Langlang Buana, “Transaksi Lembaga Keuangan Syariah,” no. June (2020).

² M. Syaiful Padli, Nur Diana, and Afifudin, “Perspektif Maqashid Syariah Pada Pengungkapan Etika Dan Tanggung Jawab Bank Syariah Di Indonesia,” E-Jra 07, no. 10 (2019): 119–31.

³ Muhammad Rizki Hidayah, Kholil Nawawi, and Suyud Arif, “ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA PEMBIAYAAN RUMAH (STUDI KASUS DEVELOPER PROPERTY SYARIAH BOGOR) Muhammad Rizki Hidayah 1 , Kholil Nawawi2, Suyud Arif3 Universitas Ibn Khaldun Bogor,” Jurnal Ekonomi Islam 9 (2018): 1–12.

1. Pihak yang berakal dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
2. Ridha atau kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji
3. Apabila isi akad yang disyaratkan *shani*' hanya bekerja dan bukan pesanan, maka akad ini bukan lagi istishna, tetapi berubah menjadi akad ijarah
4. Pihak yang membuat menyatakan kesanggupan untuk mengadakan atau membuat barang tersebut
5. Mashnu' (barang/objek pesanan) memiliki karakteristik yang jelas seperti jenis, ukuran (tipe), mutu, dan jumlahnya.
6. Barang pesanan tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara' atau menimbulkan kemudharatan (maksiat/kejelekan).

Karakteristik Istishna

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSNMUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna, Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan jual beli istishna sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang pembayaran
 - a. Alat "bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat
 - b. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan
 - c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang
2. Ketentuan tentang barang
 - a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang
 - b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
 - c. Penyerahannya dilakukan kemudian
 - d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
 - e. Pembeli (*mustashni*') tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
 - f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan
 - g. Jika terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad
3. Ketentuan lain
 - a. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat
 - b. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebut *kandi* atas berlaku pula pada jual beli istishna
 - c. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syaria'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

Dalam PSAK No.104 dijelaskan bahwa karakteristik dari akad istishna sebagai

berikut:

1. Berdasarkan “akad istishna, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan (mashnu’) sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli, dengan cara pembayaran dimuka atau tangguh”
2. Spesifikasi “dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad”
3. Barang pesanan harus memenuhi kriteria
4. Barang “pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang telah diserahkan salah atau cacat, maka penjual harus bertanggungjawab atas kelalaiannya”
5. Entitas “dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi istishna, jika entitas bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain (produsen atau kontraktor) untuk membuat barang pesanan juga dengan cara istishna maka hal ini disebut istishna paralel”
6. Istishna “paralel dapat dilakukan dengan syarat akad pertama, antara entitas dan pembeli akhir, tidak bergantung (mu’allaq) dari akad kedua, antara entitas dan pihak lain”
7. Pada “dasarnya istishna tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi
8. Pembeli “mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual

Perlakuan Istishna Sesuai PSAK No.104

a. Akuntansi Penjual

1. Penyatuan dan Segmentasi Akad

Bila “suatu akad istishna mencakup sejumlah aset, pengakuan dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu akad yang terpisah jika:

- a. Setiap “aset telah dinegoisasikan secara terpisah, di mana penjual dan pembeli dapat menerima atau menolak bagian akaf yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut
 - b. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap asset
 - c. Biaya dan pendapatan masing-masing aset dapat diidentifikasi
- ##### **2. Pendapatan Istishna**

Pendapatan “istishna diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. Akad adalah selesai jika proses pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli.

Jika metode persentase penyelesaian digunakan, maka:

- a. Bagian “nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan salam periode tersebut diakui sebagai pendapatan istishna pada periode bersangkutan”

- b. Bagian “margin keuntungan istishna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aset istishna dalam penyelesaian”
- c. Pada “akhir periode harga pokok istishna diakui sebesar biaya istishna yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut

Jika “estimasi presentase penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode pelaporan keuangan, maka digunakan metode akad selesaidengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak “ada pendapatan istishna yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai”
- b. Tidak “ada harga pokok istishna yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai
- c. Tidak “ada bagian keuntungan yang diakui dalam istishna dalam penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai”
- d. Pengakuan “pendapatan istishna, harga pokok istishna, dan keuntungan dilakukan hanya pada saat penyelesaian pekerjaan”

3. Istishna dengan pembayaran tangguh

ika “menggunakan metode presentase penyelesaian dan proses pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari satu tahun setelah penyerahan barang pesanan:

- a. Margin “keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila istishna dilakukan secara tunai, diakui sesuai presentase penyelesaian”
- b. Selisih “antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran

4. Biaya Perolehan Istishna

- a. Biaya langsung yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan
- b. Biaya tidak langsung adalah biaya overhead, termasuk biaya akad dan praakad

5. Penyelesaian Awal

Jika pemeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagaipengurang pendapatan istishna.

6. Perubahan Pesanan dan Tagihan Tambahan

Pengaturan pengakuan dan pengukuran atas pendapatan dan biaya istishna akibat perubahan pesanan dan tagihan tambahan adalah sebagai berikut:

- a. Nilai “dan biaya akibat perubahan pesanan yang disepakati oleh penjual dan pembeli ditambahkan kepada pendapatan istishna dan biaya istishna”
- b. Jika “kondisi pengenaan setiap tagihan tambahan yang dipersyaratkan dipenuhi, maka jumlah biaya setiap tagihan tambahan akan menambah biaya istishna, sehingga

pendapatan istishna akan berkurang sebesar jumlah penambahan biaya akibat klaim tambahan”

- c. Perlakuan “akuntansi a dan b juga berlaku pada istishna paralel, akan tetapi biaya perubahan pesanan dan tagihan tambahan ditentukan oleh produsen atau kontraktor dan disetujui penjual

7. Pengakuan taksiran rugi

Jika “besar kemungkinan terjadi bahwa total biaya perolehan istishna akan melebihi pendapatan istishna, taksiran kerugian harus segera diakui.”

b. Akuntansi Pembeli

1. Pembeli “mengakui aset istishna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui hutang istishna kepada penjual.”

2. Aset “istishna yang diperoleh melalui transaksi istishna dengan pembayaran tangguh lebih dari satu tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad istishna tangguh dan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban istishna tangguhan.

3. Beban “istishna tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan hutang istishna.

Jika “barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian pembeli, maka kerugian itu dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Jika kerugian tersebut melebihi garansi penyelesaian proyek, maka selisihnya akan diakui sebagai piutangjatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang.

4. Jika “pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang.

5. Jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.

6. Dalam istishna paralel, jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, maka barang pesanan diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan harga pokok istishna. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilakukan menggunakan metode deskripsi atau kualitatif yaitu suatu metode yang bergungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Dengan kata lain penelitian deskripsi analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian, hasil penelitian kemudian dianalisis untuk diambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akuntansi Istishna pada produk pembiayaan

Praktik yang belum dilaksanakan secara penuh ini disebabkan ketidakselarasan antara teori dengan praktik. Ketidakselarasan tersebut terjadi karena ada perbedaan sudut pandang antara PSAK syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi riil, dengan industri perbankan syariah sebagai lembaga keuangan. Salah satu praktek pada perbankan syariah yaitu penerapan pada akad istishna'. Kendala yang dihadapi dalam aplikasi akad ini adalah dalam hal pengakuan keuntungan.

Pada PSAK 104, telah dijelaskan bahwa penentuan tahapan penyelesaian pada metode presentase penyelesaian untuk kepentingan pencairan dana dari pemesan kepada pengembang adalah dengan melihat pembangunan secara fisik yang telah dilakukan oleh pengembang. Presentase pembangunan tersebut disepakati di awal ketika melakukan akad. Namun, dalam prakteknya, Bank Syariah X melakukan pencairan dana sesuai dengan akad awal yang disepakati. Akad dalam pencairan dana tersebut bukan didasarkan pada seberapa besar tingkat penyelesaian, tetapi didasarkan pada dokumen tahapan yang bersangkutan. Secara teknis, pencairan dana sesuai nominal tersebut dilakukan ketika tiap tahapan telah tersedia dokumen yang bersangkutan. Kesepakatan akad yang didasarkan pada ketersediaan dokumen ini dilakukan oleh Bank Syariah X karena pada industri bisnis konstruksi lazimnya menerima pencairan uang terlebih dahulu, baru terjadi pembangunan. Hal ini dikarenakan pengembang tidak ingin menanggung risiko yang tinggi. Dari kondisi tersebut, maka jika penerapan pencairan dilakukan sesuai tingkat penyelesaian seperti dalam PSAK 104, maka hal ini menjadi kendala bagi Bank Syariah X dalam memperoleh rekan kerja. Karena perekayasaannya ini tidak mempengaruhi distribusi bagi hasil dan legalitas kepemilikan, maka hal ini tidak masalah

selama adanya konsistensi dalam akad.⁴

2. Prinsip Akad Istishna produk pembiayaan Istishna

Bai'al istishna 'atau biasa disebut istishna', yaitu suatu jenis akad jual beli, berupa pesanan pembuatan barang tertentu, dan standar dan syarat tertentu disepakati antara penjual dan pembeli. Transaksi istishna' mirip dengan transaksi salam dimana barang yang dibeli tidak ada pada saat transaksi, tetapi pembayaran harus dilakukan terlebih dahulu. Berbeda dengan transaksi salam hasil pertanian, dalam transaksi istishna' barang yang diperdagangkan biasanya adalah barang hasil produksi. Saat membayar transaksi istishna', dapat dibayar dimuka, dicicil atau ditunda sampai waktu tertentu dikemudian hari. Penggunaan kontrak istishna 'oleh bank syariah Indonesia masih relatif kecil. Namun, karena semakin banyak jenis barang yang hanya dapat dilunasi setelah mendapat informasi dari pembeli, sangat mungkin akad istishna akan semakin banyak digunakan.⁵

3. Beban Istishna Tangguh

Pengaturan pengakuan dan pengukuran atas pendapatan dan biaya istishna akibat perubahan pesanan dan tagihan tambahan nilai “dan biaya akibat perubahan pesanan yang disepakati oleh penjual dan pembeli ditambahkan kepada pendapatan istishna dan biaya istishna.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam akuntansi Istishna adalah bahwa konsep ini memiliki peran penting dalam perbankan syariah dan transaksi berbasis syariah. Beberapa poin penting yang dapat diambil dari pembahasan sebelumnya adalah:

1. Akuntansi Istishna melibatkan pembuatan barang pesanan atau proyek konstruksi berdasarkan spesifikasi tertentu. Dalam praktiknya, bank syariah harus memperhatikan prinsip akuntansi syariah dan mengakui pendapatan serta biaya dengan benar[
2. Piutang Istishna merupakan jumlah yang terhutang dari bank kepada nasabah. Pengakuan piutang istishna harus diperhitungkan dengan baik, termasuk margin piutang dagang yang ditangguhkan
3. Beban Istishna Tangguh mencakup biaya langsung (bahan baku dan tenaga kerja langsung)

⁴ Erina Maulidha and Asrul Aminulloh, “Pembiayaan Apartemen (Studi Kasus : Bank Syariah X),” Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam 1, no. 1 (2013): 91.

⁵ Hidayah, Nawawi, and Arif, “ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA PEMBIAYAAN RUMAH (STUDI KASUS DEVELOPER PROPERTY SYARIAH BOGOR) Muhammad Rizki Hidayah 1 , Kholil Nawawi2, Suyud Arif3 Universitas Ibn Khaldun Bogor.”

serta biaya tidak langsung (overhead termasuk biaya akad dan praakad). Perhitungan biaya harus dilakukan secara cermat

DAFTAR PUSTAKA

- Buana, Mohamad Torik Langlang. “Transaksi Lembaga Keuangan Syariah,” no. June (2020).
- Hidayah, Muhammad Rizki, Kholil Nawawi, and Suyud Arif. “ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA PEMBIAYAAN RUMAH (STUDI KASUS DEVELOPER PROPERTY SYARIAH BOGOR) Muhammad Rizki
- Hidayah ¹, Kholil Nawawi², Suyud Arif³ Universitas Ibn Khaldun Bogor.” *Jurnal Ekonomi Islam* 9 (2018): 1–12.
- Maulidha, Erina, and Asrul Aminulloh. “Pembiayaan Apartemen (Studi Kasus : Bank Syariah X).” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 1, no. 1 (2013): 91.
- Padli, M. Syaiful, Nur Diana, and Afifudin. “Perspektif Maqashid Syariah Pada Pengungkapan Etika Dan Tanggung Jawab Bank Syariah Di Indonesia.” *E-Jra07*, no. 10 (2019): 119–31.